

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara hukum dalam segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara harus berpijak pada norma hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang sehingga hak warga negara tetap terlindungi. Prinsip supremasi hukum menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengarahkan serta mengendalikan setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pemerintahan negara yang memastikan terjaminnya hak-hak warga negara. “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” merupakan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, artinya tatanan negara Indonesia wajib berlandaskan pada hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Karakteristik utama dari negara demokrasi ialah adanya keterlibatan warga negara secara langsung ataupun tidak langsung, dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi tersebut mencerminkan wujud dari kebebasan dan kemerdekaan individu atau (*freedom of expression and opinion*) yang menjadi bagian penting dari hak asasi manusia. Hak-hak tersebut diakui secara universal serta dijamin keberlakuannya dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Kebebasan berpendapat dapat diekspresikan melalui

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tulisan, buku, diskusi maupun melalui media pers. Setiap warga negara memiliki hak untuk secara terbuka menyampaikan pandangannya secara jujur, netral, apa adanya, sebagai bentuk kritik atas kepeduliannya pada negara. Demikian pula terhadap kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya.<sup>2</sup> Jaminan terhadap kebebasan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk memperoleh, memiliki, dan menyampaikan informasi.

Seluruh warga negara dari tingkatan vertikal maupun horizontal harus menghormati kebebasan tersebut. Dalam sistem negara demokrasi, terdapat empat pilar utama yang saling berkaitan dan berfungsi menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, yaitu: (1) Lembaga legislatif yang memiliki peran sebagai pembentuk undang-undang serta pengawas terhadap jalannya pemerintahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. (2) Lembaga eksekutif bertugas menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan kebijakan publik yang telah disepakati bersama, sekaligus menjadi pelaksana utama kebijakan negara. (3) Lembaga yudikatif berfungsi menegakkan hukum dan keadilan, memastikan setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara berada dalam koridor hukum yang berlaku. (4) Pers (jurnalis), menempati posisi sebagai pilar pengawasan sosial (*social control*), yang berperan dalam menyampaikan informasi, membentuk opini

---

<sup>2</sup> Ersu Kusuma, dkk, “Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Sanskara Hukum dan HAM*, Volume 01 Nomor 03 (April 2023), hal 97.

publik, serta mengawasi kinerja ketiga pilar lainnya agar tetap transparan dan akuntabel.<sup>3</sup>

Perjalanan sejarah pers (jurnalis) di Indonesia memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara sistem politik yang berlaku dengan corak sistem pers yang berkembang. Apabila sistem politik bersifat otoriter, maka pola pemberitaan dan kebebasan pers pun ikut terbelenggu oleh kekuasaan. Sebaliknya, dalam sistem politik yang demokratis, pers memiliki ruang yang lebih bebas untuk menyampaikan informasi dan melakukan kontrol sosial. Demokrasi yang sejati tidak dapat diwujudkan tanpa adanya kebebasan, hadirnya pers ialah sebagai salah satu pilar penopang. Kebebasan tersebut memperoleh dasar legitimasi melalui peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan liberal, kebebasan diartikan sebagai kondisi di mana tidak terdapat intervensi pemerintah, pembatasan peran, maupun pengingkaran terhadap kedaulatan individu.<sup>4</sup>

Keberadaan jurnalisme profesional saat ini, berkembang pula *citizen journalism* (*citizen journalism*) sebagai bagian dari dinamika kebebasan berekspresi di ruang digital. Kemajuan teknologi informasi, khususnya internet, membuka peluang bagi setiap individu untuk menyampaikan dan mendistribusikan informasi secara mandiri tanpa bergantung pada media konvensional. Berbeda halnya dengan media cetak maupun elektronik yang

---

<sup>3</sup> Dudi Sabil Iskandar, "Konstruksi Pers dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional", *Jurnal Kajian Lemhanns RI*, Edisi 21 (Maret, 2015), hal 43.

<sup>4</sup> Ikhwan Nasution dan Icol Dianto, "Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi", *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, Volume 1 Nomor 1 (Juni, 2023), hal 93.

memerlukan modal dan izin tertentu. *Citizen journalism* memungkinkan siapa pun untuk melakukan kegiatan jurnalistik hanya dengan perangkat yang terhubung ke internet sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.<sup>5</sup> Perlindungan jurnalis profesional telah secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sedangkan *citizen journalism* tidak memiliki kepastian payung hukum terhadapnya. Urgensi perlunya perlindungan hukum dilatarbelakangi karena peran jurnalis selalu disugahi dengan adanya tindakan intimidatif, kriminalisasi ataupun perlakuan represif.

*Citizen journalism* secara konseptual adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat biasa yang tidak berprofesi sebagai wartawan, namun memiliki kepedulian untuk mengumpulkan, menulis, dan mempublikasikan informasi terkait peristiwa publik melalui berbagai kanal media. Praktik ini menjadi salah satu bentuk perwujudan hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.<sup>6</sup> Lahirnya *citizen journalism* tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan dalam dunia media massa, terutama akibat menurunnya kepercayaan publik terhadap jurnalis profesional. Media arus utama yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat, justru sering kali dinilai terlalu berpihak pada kepentingan politik dan ekonomi tertentu.

---

<sup>5</sup> Emi Puasa Hndayani, "Perlindungan Hukum *Citizen journalism*," *Journal Diversi*, Volume 2 No. 1 (April, 2016), hal 242.

<sup>6</sup> Marwantika, A. I., & Prabowo, G. A. (2023). *Citizen journalism Teori, Praktik dan Model Literasi*, Yogyakarta: Q-Media, hal 5.

Orientasi media yang lebih menekankan pada keuntungan pasar mengakibatkan kepentingan publik menjadi hal yang terpinggirkan. Kondisi tersebut memunculkan kritik luas dari masyarakat terhadap objektivitas dan independensi pemberitaan yang disajikan oleh media profesional.<sup>7</sup> Fenomena *Citizen journalism* dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan, yang tidak terlepas dari semakin meluasnya penggunaan media digital serta *platform* komunikasi berbasis internet. Pada praktik *citizen journalism*, terdapat berbagai kasus yang memperlihatkan masih lemahnya posisi jurnalis, khususnya jurnalis non-profesional ketika melakukan kegiatan jurnalistik yang mana mereka selalu berhadapan dengan tekanan atau intervensi dari pihak tertentu di lapangan.

Kemudahan dalam merekam suatu peristiwa melalui perangkat seperti telepon pintar, disertai dengan cepatnya distribusi informasi di ruang siber, telah membuka peluang bagi setiap individu untuk turut menyampaikan informasi atau peristiwa kepada khalayak secara langsung. Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang historis di Indonesia, khususnya pasca berakhirnya rezim Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Soeharto. Periode reformasi membawa penguatan prinsip demokrasi dan membuka ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas, termasuk dalam bidang pers yang dipandang sebagai salah satu pilar penting demokrasi. Kondisi tersebut kemudian mendorong lahir dan berkembangnya *citizen*

---

<sup>7</sup> Aryo Subarkah Eddyono, dkk, "Menyoroti *Citizen journalism*: Lintasan Sejarah, Konflik Kepentingan, Dan Keterkaitannya Dengan Jurnalisme Profesional," *Kajian Jurnalisme*, Volume 03 No. 1 (Juli 2019).

*journalism* sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam aktivitas penyampaian informasi, yang selanjutnya mengalami akselerasi seiring dengan kemajuan teknologi informasi di era digital.

Kasus *citizen journalism* seperti, Dandy Dwi Laksono yang merupakan sutradara dan aktivis, dikenakan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE pada September 2019.<sup>8</sup> Hal tersebut dikarenakan tulisan Dandy serta unggahan foto-foto korban yang jatuh pada saat peristiwa kerusuhan Papua melalui twitter. Kemudian kasus intimidasi terhadap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surakarta, yaitu Badrus Zaman yang terjadi pada 8 Oktober 2020 di kawasan Kleco, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Hal tersebut terjadi pada saat aparat kepolisian melakukan razia kendaraan sewaktu adanya peristiwa aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), ia melakukan perekaman atas tindakan aparat yang dinilai tidak sesuai prosedur serta terdapat beberapa warga yang tengah mengendarai sepeda motor dipukuli oleh aparat. Atas aktivitas tersebut, ia langsung didatangi oleh aparat dan hendak merampas *handphone* miliknya serta mendapat perlakuan intimidatif.<sup>9</sup> Peristiwa tersebut menggambarkan adanya ketidakseimbangan antara hak konstitusional warga negara dalam memperoleh serta menyebarluaskan

---

<sup>8</sup> Kompas.com, "Dandhy Dwi Laksono Ditangkap Polisi atas Tuduhan Menebarkan Kebencian", <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/00462591/dandhy-dwi-laksono-ditangkap-polisi-atas-tuduhan-menebarkan-kebencian?page=all>, diakses pada 10 Oktober 2025.

<sup>9</sup> Suarajawatengah.id, "Ketua Peradi Solo Diintimidasi Polisi, Polresta Solo Digeruduk Pengacara", <https://jateng.suara.com/read/2020/10/09/170132/ketua-peradi-solo-diintimidasi-polisi-polresta-solo-digeruduk-pengacara>, diakses pada 10 Oktober 2025.

informasi dengan praktik pembatasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di lapangan.

Kegiatan perekaman terhadap suatu peristiwa publik pada dasarnya merupakan wujud nyata dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Demokrasi pada dasarnya tidak hanya memberikan ruang eksklusif bagi satu paham atau kelompok tertentu saja. Sistem ini seharusnya lebih menekankan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan pandangan serta kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Esensi dari demokrasi terletak pada pengakuan terhadap hak-hak individu, kebebasan berekspresi, serta prinsip kesetaraan antar warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>10</sup>

*Citizen journalism* ialah wujud konkrit dari adanya hak individu dan kebebasan, karena merupakan sebuah bentuk ekspresi terhadap peristiwa yang terjadi dan kemudian dituangkan dalam suatu kegiatan aksi jurnalistik. Seseorang yang melakukan aksi jurnalis harus bebas dari pengaruh otoriter, karena ia juga memiliki hak untuk mengakses, mengolah dan menyebarkan informasi seperti yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 konstitusi negara Indonesia. Meskipun konsep kebebasan berpendapat sangat meluas karena kerap menyinggung individu atau organisasi lain, hal ini justru dapat

---

<sup>10</sup> Sunny Ummul Firdaus, dkk, "Kajian Akademik Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia", *Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia*, (Desember, 2023), hal 25.

membuka peluang bagi pemerintah untuk masuk dengan memberikan batasan-batasan yang tidak merugikan atau mencederai hak warga negara. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum menjadi aspek penting dalam menilai legitimasi praktik *citizen journalism* di Indonesia.

*Citizen journalism* dapat dipandang pula sebagai perwujudan nilai-nilai demokratis di bidang komunikasi dan informasi, di mana setiap individu memiliki hak untuk bersuara dan turut serta dalam pembentukan opini publik. Suatu negara yang mengusung konsep demokratis, prinsip utama yang menjadi dasar ialah kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat. Maksudnya, rakyat bukan sekedar objek dari kebijakan negara, melainkan subjek yang memiliki peranan aktif dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintah. Lahirnya kegiatan jurnalis merupakan contoh dari perwujudan warga negara untuk berpartisipasi dan merupakan suatu bentuk pengawasan, kritik dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Fungsi *citizen journalism* dengan demikian, tidak hanya mendukung kebebasan berekspresi, tetapi juga memperkuat legitimasi demokrasi dengan memastikan bahwa suara publik tidak dibungkam oleh kepentingan segelintir pihak. Ditambah juga, *citizen journalism* menjadi implementasi penting poin-poin yang ada dalam 10 elemen jurnalisme salah satunya adalah, *watchdogs*<sup>11</sup> yakni pemantau jalannya pemerintahan, pemantauan ini akan berjalan baik jika

---

<sup>11</sup>Ciputra Universitas, "Mengenal 10 Elemen Jurnalisme," <https://www.ciputra.ac.id/fikom/mengenal-10-elemen-jurnalisme/>, diakses pada 10 Oktober 2025.

langsung melalui kacamata warga itu sendiri. *Citizen journalism* bisa menjadi cara sebagai perwakilan isi kepala warga melalui media-medianya sendiri.

Warga melalui kekuatan sipil, bahkan komune-komune kecil membangun media-medianya sendiri yang disebut dengan media alternatif, yang tidak sejalan dengan media arus utama, beberapa alasannya karena secara sejarah, media arus utama kerap sekali menjadi alat propaganda pemerintah, dan bersikap melanggar 10 kode etik jurnalistik. Media alternatif pada umumnya menekankan pada praktik peliputan yang independen dan berfokus pada kepentingan komunitas. Oleh karena itu, *citizen journalism* bersama media alternatif sering menyajikan beragam isu sekalipun dinamika peristiwa global yang kurang mendapat perhatian dari media arus utama. Media alternatif tersebut meliputi *blog*, *podcast*, situs berita independen, *platform* media sosial, hingga seluruhnya yang berperan sebagai sarana dalam penyebaran informasi secara langsung kepada publik.

Perkembangan ini tidak hanya dapat dipahami dari aspek kebebasan berekspresi atau dalam perspektif hukum positif saja, melainkan perlu pula ditinjau dari kacamata lain, yaitu *Critical legal studies* (teori hukum kritis). *Critical legal studies* (teori hukum kritis) merupakan teori baru yang muncul pada tahun 1977 yang berpandangan bahwa formalisme hukum tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks dan keadaan krisis hukum yang gagal berperan sebagai alat perubahan guna

mencapai keadilan yang sebenarnya.<sup>12</sup> Hal ini juga merupakan bentuk keprihatinan terhadap situasi sosial, politik, dan hukum yang terjadi pada masa itu. Berbagai permasalahan muncul karena keputusan-keputusan yang secara formal tampak berdasarkan hukum, namun kenyataannya digunakan untuk melindungi kepentingan politik, ekonomi, dan militer pihak tertentu. Akibatnya, masyarakat sebagai subjek pencari keadilan kehilangan kemampuan untuk mengawasi dan mengontrol arah kebijakan yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik.<sup>13</sup> Dengan demikian, *Critical legal studies* (teori hukum kritis) menolak adanya konsep netralitas, obyektivitas dan otonomi hukum, serta hukum tidak akan terpisahkan dari politik (*law is politics*).

Unger berpendapat bahwa konsep teori hukum kritis memandang hukum pada dasarnya merupakan bagian dari politik, sehingga ia menolak pandangan kaum positivis liberal yang meyakini bahwa ilmu hukum harus bersifat netral dan terlepas dari pengaruh politik, etika, maupun sosiologi. Melalui gerakan *Critical legal studies* (CLS), Unger berupaya menunjukkan bahwa di balik tampilan hukum yang seolah-olah netral dan objektif, sebenarnya terdapat kepentingan tertentu yang dipengaruhi oleh budaya, gender, serta faktor ekonomi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Donny Danardono, "Mazab Formalisme Hukum dan Teori Hukum Kritis", <https://web.huma.or.id/app/uploads/2025/09/Mazab-Formalisme-Hukum-dan-Teori-Hukum-Kritis-Donny-Danardono.pdf>, diakses pada 11 Oktober 2025.

<sup>13</sup> Sulistyawan, A. Y. (2021), *Argumentasi Hukum*, Semarang: Yoga Pratama, hal 99.

<sup>14</sup> Az Lukman, S., dkk. (2022), *Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, Yogyakarta: Q-Media, hal 4.

Ketidakjelasan pengaturan mengenai *citizen journalist* menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan fenomena *citizen journalism* di ruang digital. Dalam perspektif *Critical Legal Studies*, kondisi tersebut mencerminkan bahwa hukum tidak selalu hadir sebagai instrumen yang netral, melainkan dapat menghasilkan perlindungan yang berbeda akibat ketiadaan batasan normatif yang jelas dan berpotensi melahirkan suatu ketidakpastian hukum. Perbedaan kepentingan serta latar belakang subjek hukum dapat memengaruhi cara hukum dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan, sehingga perlindungan hukum yang dihasilkan tidak selalu bersifat setara bagi setiap individu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CITIZEN JOURNALISM* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KRITIS”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menyusun rumusan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini memiliki arah yang jelas serta tidak melebar dari fokus yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *citizen journalism* dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *citizen journalism*?
3. Bagaimana *citizen journalism* dalam perspektif teori hukum kritis?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memfokuskan pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

#### A. Tujuan Subjektif

1. Memenuhi persyaratan akademis penulis guna mendapatkan gelar Strata 1 (sarjana) dalam program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang teori dan praktik ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yang dipelajari, khususnya hukum pidana.
3. Memberikan kontribusi pemikiran akademik yang dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan kajian hukum, khususnya mengenai pengaturan dan perlindungan terhadap *citizen journalism*.

#### B. Tujuan Obyektif

1. Untuk mengkaji serta menganalisis pengaturan *citizen journalism* dalam perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menguraikan bagaimana perlindungan hukum terhadap praktik *citizen journalism* dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk menganalisis *citizen journalism* melalui perspektif teori hukum kritis guna mengkaji kelemahan pengaturan hukum yang ada serta

menilai sejauh mana hukum memberikan ruang perlindungan dan kepastian bagi pelaku *citizen journalism*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Manfaat tersebut tidak hanya berguna bagi penulis dalam pengembangan wawasan akademik, namun juga bagi masyarakat dalam memahami perlindungan hukum terhadap praktik jurnalisme. Penulis mengidentifikasi beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut:


##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai *citizen journalism* dan pengaturannya dalam sistem hukum di Indonesia.
- b. Menjadi bahan kajian akademik untuk memperdalam pemahaman mengenai kedudukan, perlindungan hukum, serta dinamika pengaturan *citizen journalism* dalam perkembangan teknologi informasi dan kebebasan berekspresi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas rujukan atau referensi ilmiah dalam kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan analisis terhadap pengaturan hukum positif dan pendekatan kritis terhadap perlindungan *citizen journalism* di Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum di Indonesia dalam memahami perkembangan *citizen journalism* serta kebutuhan pengaturan hukumnya. Guna menegakkan prinsip tiga unsur cita hukum<sup>15</sup> dalam menghadapi dinamika aktivitas *Citizen journalism* di era digital.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku *citizen journalism*, mengenai batasan hak, tanggung jawab, dan perlindungan hukum dalam aktivitas penyampaian informasi kepada publik.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya pengembangan regulasi yang lebih responsif terhadap keberadaan *citizen journalism*, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas penyebaran informasi.

### E. Kerangka Pemikiran



<sup>15</sup> Wantu, M. F. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press, hal 5.

Kerangka pemikiran merupakan uraian mengenai teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Bagian ini disusun dengan merujuk pada berbagai sumber literatur untuk membantu penulis dalam memahami serta menafsirkan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.<sup>16</sup> Dalam hal ini adapun dideskripsikan bagan kerangka pemikiran, yakni sebagai berikut:

Adanya *citizen journalism* menjadi salah satu wujud nyata dari kebebasan berekspresi dan hak untuk berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam praktik aktivitas *citizen journalism*, sering kali menimbulkan persoalan hukum ketika dianggap melanggar norma atau peraturan yang berlaku. Oleh karenanya, hal tersebut berpotensi melahirkan tindakan kriminalisasi dari pihak lain. Situasi ini memperlihatkan adanya urgensi akan perlindungan hukum bagi pelaku *citizen journalism* agar hak konstitusional mereka tetap terlindungi.

Untuk memahami fenomena tersebut secara komprehensif, penulis akan mengkaji praktik *citizen journalism* melalui dua kaca mata, yaitu hukum positif dan hukum kritis. Perspektif hukum positif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur dan memberikan jaminan hukum terhadap *citizen journalism* dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian melalui pendekatan hukum kritis, penulis akan berupaya menelaah

---

<sup>16</sup> Absori, dkk., (2021), *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, hal 32.

struktur hukum yang ada, dengan memunculkan ketimpangan terhadap warga yang menjalankan fungsi jurnalisme melalui prinsip tiga cita hukum.

Kerangka pemikiran ini, dengan demikian dibangun untuk melihat *citizen journalism* tidak hanya dari sisi kepastian hukum, tetapi juga dari segi keadilan sosial dan perlindungannya. Melalui penelitian ini pula, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai posisi *citizen journalism* dalam sistem hukum Indonesia serta urgensi perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi masyarakat yang berperan sebagai jurnalis warga.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Guna mendukung analisis pembahasan dan sebagai dasar dalam menyusun kesimpulan, penulis memanfaatkan penelitian sebelumnya untuk memperoleh data yang relevan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis yakni, sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap *Citizen journalism (Citizen journalism)*” yang ditulis oleh Hizkia Trianto dan Pudji Astuti (2019)<sup>17</sup>, berfokus pada analisis kedudukan dan perlindungan hukum bagi *citizen journalism* di Indonesia. Penelitian ini menelaah Undang-Undang Pers yang diterapkan terhadap *citizen journalism* yang tidak memiliki status wartawan profesional. Kemudian, Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukannya pembaruan kebijakan atau regulasi khusus yang dapat memberikan payung hukum bagi *citizen journalism*. Hal

---

<sup>17</sup> Hizkia Trianto dan Pudji Astuti, “Perlindungan Hukum Terhadap *Citizen journalism (Citizen journalism)*,” *Novum: Jurnal Hukum* 6, Nomor 1 (Januari, 2019), hal 1.

tersebut dikarenakan agar hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyebaran informasi tetap terlindungi tanpa menimbulkan risiko hukum.

2. Penelitian berjudul “Pemberdayaan Warga Dalam Penegakan Hukum Melalui *Citizen journalism*: Peran dan Tantangan” yang ditulis oleh Rusdi Marzuki, T. Keizerina Devi Azwar (2024)<sup>18</sup>, penelitian ini berfokus pada peran *citizen journalism* dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia, serta keterlibatan masyarakat di media digital yang dianggap sebagai bentuk partisipasi aktif warga dalam memahami dan menegakkan hukum serta berbagai tantangan hukum dan etika yang muncul dalam praktik *citizen journalism*, seperti masalah kredibilitas informasi, netralitas, dan perlindungan hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa *citizen journalism* berperan penting dalam meningkatkan transparansi hukum dan partisipasi publik. Namun, pada realitasnya hal tersebut masih terkendala oleh minimnya perlindungan hukum dan lemahnya validitas informasi yang disebarakan.

Kedua penelitian di atas, sama-sama mengangkat tema mengenai *citizen journalism*, namun dengan arah kajian yang berbeda dari penelitian ini. Penelitian Hizkia dan Pudji lebih berfokus pada penerapan hukum positif dalam menilai bentuk perlindungan hukum terhadap *citizen journalism*, dengan penekanan pada norma-norma yang mengatur praktik penyebaran informasi oleh masyarakat. Sementara itu, penelitian Rusdi dan Azwar menempatkan

---

<sup>18</sup> Rusdi Marzuki dan T. Keizerina Devi Azwar, “Pemberdayaan Warga Dalam Penegakan Hukum Melalui *Citizen journalism*: Peran dan Tantangan”, *Res Nullius Law Jurnal*, Volume 6 No. 1 (Januari, 2024), hal 14.

*citizen journalism* sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam mendukung transparansi dan penegakan hukum, sekaligus menyoroti hambatan seperti lemahnya perlindungan hukum dan persoalan kredibilitas informasi.

Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian penulis tidak hanya menganalisis perlindungan hukum bagi *citizen journalist* dari aspek hukum positif saja, tetapi juga menggunakan pendekatan hukum kritis untuk menelaah bagaimana sistem hukum yang ada dapat mereproduksi ketimpangan dan membuka ruang bagi potensi kriminalisasi terhadap *citizen journalism*.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif<sup>19</sup>, yang meneliti pada peraturan hukum. Adapun bentuk pendekatan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)<sup>20</sup>

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>21</sup>

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang dimaksud adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang

---

<sup>19</sup> Qamar, N., dan Rezah, F. S., (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hal 47.

<sup>20</sup> Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hal 56.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal 57.

berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan doktrin *Citizen journalism*.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, bahwa jenis penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnyanya atas fenomena *citizen journalism*.<sup>22</sup> Penelitian ini berfokus menganalisa peraturan perundang-undangan, literatur, dan doktrin hukum yang relevan mengenai *citizen journalism*. Selanjutnya, Penulis akan mengkaji kelemahan dalam pengaturan hukum terkait *citizen journalism*, dengan menggunakan kacamata studi hukum kritis dan konsep keadilan untuk menilai sejauh mana hukum positif mampu memberikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi *citizen journalism*.

## **3. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan dikumpulkan guna kebutuhan penelitian. Adapun

---

<sup>22</sup> Sahir, H., S. (2021). *Metodologi Penelitian*, Medan: Penerbit KBM Indonesia, hal 6.

bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini, sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah landasan sekaligus dasar yang bersifat mengikat serta berkaitan atas fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan luar negeri, *Council of Europe, Canada Evidenct Act, Evidenct Act New Zealand, Yurisprudensi Slater v. Blomfield.*

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>23</sup> Solikin, N., (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hal 30.

Bahan Hukum sekunder adalah penjelasan dan hasil pengkajian dari bahan hukum primer, dapat berbentuk literatur baik buku, jurnal, artikel, atau hasil meneliti pada masa terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, KBBI, maupun ensiklopedi.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penulis dalam hal ini menggunakan metode pengumpulan data jenis studi kepustakaan (*library research*) yang mana serangkaian aktivitas mencari dan mengoreksi dokumen kepustakaan untuk digunakan sebagai keterangan maupun informasi.<sup>24</sup> Pengumpulan data studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, publikasi ilmiah, dan situs kredibel dari internet sepanjang berhubungan. Kendati demikian, studi kepustakaan ialah aktivitas mengorelasikan pengumpulan bahan berupa data-data pustaka, mencermati, dan selanjutnya diolah.

#### **5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif,<sup>25</sup> yaitu teknik yang menguraikan data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat dan disusun secara sistematis, logis, dan efisien guna memudahkan peneliti dalam memberikan penafsiran serta pemahaman terhadap hasil analisis.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 122.

<sup>25</sup> Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hal 15.

Metode ini berfokus pada pendalaman makna dan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Penulis juga menggunakan metode deduktif,<sup>26</sup> dimulai dari pembahasan yang bersifat umum tentang perlindungan hukum terhadap *citizen journalism*.

Dilanjutkan dengan kajian terhadap berbagai aturan hukum positif yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan tanggung jawab *citizen journalism*. Selanjutnya, hasil analisis dihubungkan dengan pandangan hukum kritis untuk melihat sejauh mana sistem hukum saat ini memberikan perlindungan hukum bagi *citizen journalism*. Dengan demikian, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, berawal dari hal yang bersifat umum menuju pemahaman yang lebih khusus sesuai dengan fokus penelitian.

## **H. Sistematika Skripsi**

Supaya kepenulisan ini lebih terarah dan mudah dipahami, penelitian ini disusun dengan menggunakan format penelitian hukum. Struktur penelitian terdiri atas empat bab, di mana setiap bab dilengkapi dengan sub bagian yang saling berkaitan untuk menjelaskan pokok-pokok pembahasan secara runtut. Dengan sistematika tersebut, diharapkan keseluruhan isi penelitian dapat tersaji secara sistematis, terstruktur, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Adapun sistematika kepenulisannya, yakni sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 287.

Bab I merupakan pendahuluan yang memiliki muatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang menguraikan serta memuat tentang Tinjauan Umum Regulasi, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum *Citizen journalism*, Tinjauan Umum *Critical legal studies* (Hukum Kritis), Tinjauan Umum Kebebasan Berpendapat Menurut Perspektif Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan mengenai uraian perlindungan hukum terhadap *citizen journalism* dalam perspektif hukum positif dengan menjabarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan luar negeri, *Council of Europe, Canada Evidenct Act, Evidenct Act New Zealand, Yurisprudensi Slater v. Blomfield*.

Bab IV merupakan Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran yang diambil pada hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis.